

K E P U T U S A N
KEPENGABDIAN DAN KEMASYARAKATAN
REPUBLIC INDONESIA
No. 0594/0/1985
Tertanggal

KEPENTINGAN PERSEKUTUAN DAN KESUDAYAAN

1. a. Dalam berdasarakan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 12 Desember 1978 No. 0370/0/1978 telah ditetapkan susunan organisasi dan tata kerja sekolah menengah atas tingkat pertama (SMP) ;

b. bahwa daya tampung SMP Negeri perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan menetapkan penambahan, pembangunan, dan pengoperan sekolah menengah atas tingkat pertama.

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

- a. Nomor : 44 Tahun 1974 ;
- b. Nomor : 40/H Tahun 1980 ;
- c. Nomor : 45/H Tahun 1983 ;
- d. Nomor : 15 Tahun 1984 ;
- e. Nomor : 130/H Tahun 1984.

2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. Tanggal : 22 Desember 1978 Nomor : 0370/0/1978 ;
- b. Tanggal : 30 Juni 1979 Nomor : 0149/0/1979 ;
- c. Tanggal : 11 September 1980 Nomor : 0228/0/1980 ;
- d. Tanggal : 14 Maret 1983 Nomor : 0173/0/1983.

KEPERINTAHAN : Peretujuan Menteri Negara Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Surabaya Nomor : 5-876/1/KEP/11/85 tanggal : 15 November 1985

НОВУТОВАРЪ :

1. Membuka Sekolah Menengah Atas Tingkat Pertama (SMP) Negeri ;
2. Menanggulangi Piliat SMP Negeri menjadi SMP Negeri ;
3. Menerangkan SMP Swasta menjadi SMP Negeri ;
di beberapa Provinsi sebagaimana tersebut pada lampiran I
Keputusan ini.

1. Kelahiran, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja
SMP Negeri tersebut pada tingkat "PERMUDA" diatur sesuai dengan
keputusan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
tanggal : 22 Desember 1970 Nomor : 0370/a/1970.

Kotite

- 2 -

Ketika	: Pagar organisasi DWP Negeri tersebut pada dikatan "PEPERARA" adalah sebagai berikut tersebut pada lampiran II Keputusan ini.
Kemudian	: Mengajukan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Yogyakarta yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada dikatan "PEPERARA" bagi sekolah yang berada di Wilayahnya.
Kelima	: Ditetapkan untuk memberikan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibelakakan pada masa anggaran sebagaimana tersebut pada kolom 1 lampiran I Keputusan ini dari anggaran Departemen dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1963/1966, dan untuk dituangkan selanjutnya pada masa anggaran yang selanjutnya anggaran itu.
Keseluruhan	: Dengan berakunya Keputusan ini jumlah DWP Negeri di Indonesia adalah 6371 (enam ribu tiga ratus tujuh puluh satu) buah yang tersebut di 27 Propinsi.
Ketujuh	: Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri.
Kedelapan	: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapi dan berlaku serta berkuat mulai tanggal : 1 Juli 1965.

Ditandatangani di Jakarta
Pada tanggal 22 November 1985
MENTERI PERTAHANAN DAN KEHUTANAN
a.n.b

Subviziile Jenerale;
t.t.i
ROSTANU: UNPROBATE.

- 3 -

Salinas Espinoza ini disamping berada :

1. Sekretaris Negara ;
2. Sekretaris Kabinet ;
3. Ketua Menteri Koordinator ;
4. Ketua Menteri Negara ;
5. Ketua Menteri ;
6. Ketua Menteri Muda ;
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
9. Ketua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
11. Ketua Sekretaris Riset, Riset, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
12. Ketua Direktorat, Inspektorat, Biro, atau unit lain dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
13. Ketua Badan dan Penunjang-an-lainnya Departemen Kabinet ;
14. Ketua Kantor Hilir Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Provinsi ;
15. Ketua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I ;
16. Ketua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta ;
17. Ketua Universitas/Sekolah Tinggi/Teknik dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
18. Badan Penelitian Keagamaan ;
19. Ditjen Agama ;
20. Ditjen Pajak ;
21. Dit. Perencanaan Sistem Bilik Anggar Departemen Keuangan ;
22. Ketua Kantor Perencanaan Negara ;
23. Badan Administrasi Departemen Negara ;
24. Lembaga Administrasi Negara ;
25. Ketua DPR RI
26. Ketua II DPR RI ;
27. Yang bersangkutan untuk dipersonalisasi secara khusus.

Salam dan lain sesuai adanya
An. Kepala Kantor Wilayah Inspektur
Provinsi Jawa Tengah


 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 DIREKTORAT PENDIDIKAN TERTINGGI
 JAWA TENGAH
 SURABAYA, 10 MARET 2014

Salam sejahtera dengan semangat
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

+42

BOJOTO, SH
NIP : 130317258.

No	Ingruans	From Subclass	From Subclass	From Subclass	Lokali		Mile. Distance
					Konstant	Subsisting/Disappearing	
1	2	3	4	5	6	7	
3	JANUARY						
1.	SEP. 1901 (2)				Konstantin Shengav	09.1.2. 09.2. 23.01.03.100	
2.	SEP. 1901 (2)				Konstantin Shengav	09.1.2. 09.2. 23.01.03.100	
3.	SEP. 1901 (2)				Konstantin Shengav	09.1.2. 09.2. 23.01.03.100	
4.	SEP. 1901 (2)				Konstantin Shengav	09.1.2. 09.2. 23.01.03.100	
5.	SEP. 1901 (2)				Konstantin Shengav	09.1.2. 09.2. 23.01.03.100	
6.	SEP. 1901 (2)				Konstantin Shengav	09.1.2. 09.2. 23.01.03.100	
7.	SEP. 1901 (2)				Konstantin Shengav	09.1.2. 09.2. 23.01.03.100	
8.	SEP. 1901 (2)				Konstantin Shengav	09.1.2. 09.2. 23.01.03.100	
9.	SEP. 1901 (2)				Konstantin Shengav	09.1.2. 09.2. 23.01.03.100	
10.	SEP. 1901 (2)				Konstantin Shengav	09.1.2. 09.2. 23.01.03.100	
11.	SEP. 1901 (2)				Konstantin Shengav	09.1.2. 09.2. 23.01.03.100	
12.	SEP. 1901 (2)				Konstantin Shengav	09.1.2. 09.2. 23.01.03.100	
13.	SEP. 1901 (2)				Konstantin Shengav	09.1.2. 09.2. 23.01.03.100	
14.	SEP. 1901 (2)				Konstantin Shengav	09.1.2. 09.2. 23.01.03.100	
15.	SEP. 1901 (2)				Konstantin Shengav	09.1.2. 09.2. 23.01.03.100	
16.	SEP. 1901 (2)				Konstantin Shengav	09.1.2. 09.2. 23.01.03.100	
17.	SEP. 1901 (2)				Konstantin Shengav	09.1.2. 09.2. 23.01.03.100	
18.	SEP. 1901 (2)				Konstantin Shengav	09.1.2. 09.2. 23.01.03.100	
19.	SEP. 1901 (2)				Konstantin Shengav	09.1.2. 09.2. 23.01.03.100	
20.	SEP. 1901 (2)				Konstantin Shengav	09.1.2. 09.2. 23.01.03.100	
21.	SEP. 1901 (2)				Konstantin Shengav	09.1.2. 09.2. 23.01.03.100	
22.	SEP. 1901 (2)				Konstantin Shengav	09.1.2. 09.2. 23.01.03.100	
23.	SEP. 1901 (2)				Konstantin Shengav	09.1.2. 09.2. 23.01.03.100	
24.	SEP. 1901 (2)				Konstantin Shengav	09.1.2. 09.2. 23.01.03.100	
25.	SEP. 1901 (2)				Konstantin Shengav	09.1.2. 09.2. 23.01.03.100	
26.	SEP. 1901 (2)				Konstantin Shengav	09.1.2. 09.2. 23.01.03.100	
27.	SEP. 1901 (2)				Konstantin Shengav	09.1.2. 09.2. 23.01.03.100	
28.	SEP. 1901 (2)				Konstantin Shengav	09.1.2. 09.2. 23.01.03.100	
29.	SEP. 1901 (2)				Konstantin Shengav	09.1.2. 09.2. 23.01.03.100	
30.	SEP. 1901 (2)				Konstantin Shengav	09.1.2. 09.2. 23.01.03.100	
31.	SEP. 1901 (2)				Konstantin Shengav	09.1.2. 09.2. 23.01.03.100	
32.	SEP. 1901 (2)				Konstantin Shengav	09.1.2. 09.2. 23.01.03.100	
33.	SEP. 1901 (2)				Konstantin Shengav	09.1.2. 09.2. 23.01.03.100	
34.	SEP. 1901 (2)				Konstantin Shengav	09.1.2. 09.2. 23.01.03.100	
35.	SEP. 1901 (2)				Konstantin Shengav	09.1.2. 09.2. 23.01.03.100	
36.	SEP. 1901 (2)				Konstantin Shengav	09.1.2. 09.2. 23.01.03.100	
37.	SEP. 1901 (2)				Konstantin Shengav	09.1.2. 09.2. 23.01.03.100	
38.	SEP. 1901 (2)				Konstantin Shengav	09.1.2. 09.2. 23.01.03.100	
39.	SEP. 1901 (2)				Konstantin Shengav	09.1.2. 09.2. 23.01.03.100	
40.	SEP. 1901 (2)				Konstantin Shengav	09.1.2. 09.2. 23.01.03.100	
41.	SEP. 1901 (2)				Konstantin Shengav	09.1.2. 09.2. 23.01.03.100	
42.	SEP. 1901 (2)				Konstantin Shengav	09.1.2. 09.2. 23.01.03.100	
43.	SEP. 1901 (2)				Konstantin Shengav	09.1.2. 09.2. 23.01.03.100	
44.	SEP. 1901 (2)				Konstantin Shengav	09.1.2. 09.2. 23.01.03.100	
45.	SEP. 1901 (2)				Konstantin Shengav	09.1.2. 09.2. 23.01.03.100	

